



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERI NOPIANTO, A.Md**
Tempat lahir : Tuban
Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 17 November 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Teuku Umar Gg. PCK 3 RT 004/002 Kel.
Kadipaten Kec. Bojonegoro Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S – 1 Pertanian

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pertama sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Februari 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2018;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
13. Perpanjangan Penahanan Mahkamah Agung RI sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya, yaitu ADV. PAULUS SUBANDI, SH.,MH.,CLA.,CIL, ADV. S. SULAIKA, SH dan ADV. BAMBANG WIYATNO, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum " Law Office Paulus Subandi, SH.,MH & Rekan" beralamat di Pondok Damai Blok D-I No. 12 Cileungsi Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam register nomor : 814/Penk.Pid/2017/PN.Mdn tanggal 04 Desember 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN tanggal 8 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 12 April 2018 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa Terdakwa **HERI NOPIANTO, A.Md** selaku Direktur CV. Indoprima bersama-sama dengan Drs. Hasangapan Tambunan, Syahril, SH, Gunar Seniman Nainggolan, Rachmadsyah, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di kantor Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara di Jl. Brigjen Katamso No.45 K Medan atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, baik **sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan, secara melawan**

Halaman 2 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa sekitar bulan Januari 2014, Baktiar Tampubolon yang sebelumnya telah kenal dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, selaku Kepala Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara, datang menjumpai Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si di Kantor BPAD Provsu. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si dengan Baktiar Tampubolon bahwa Baktiar Tampubolon akan mencari perusahaan rekanan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu yang akan dianggarkan pada tahun 2014. Kegiatan pengadaan buku perpustakaan tersebut akhirnya dianggarkan pada Satuan Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara TA 2014 dengan nama Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling yang dananya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dengan DPA Nomor 1.26.1.26.01.21 tanggal 14 Maret 2014 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp. 3.651.507.500,00 terdiri dari :

1. Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara , Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.66, pagu anggarannya sebesar Rp. 1.755.997.500,- dengan rincian :
 - a. Pengadaan Buku dengan judul buku sebanyak 315 dan jumlah buku sebanyak 22.500 exemplar
 - b. Rak Buku sebanyak 30 unit
 - c. Meja Baja sebanyak 30 unit
 - d. Kursi Baca sebanyak 120 unit
 - e. Komputer sebanyak 15 unit
2. Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.67, Pagu anggaran sebesar Rp. 931.485.000,- dengan rincian :
 - a. Pengadaan Buku dengan judul buku sebanyak 422 dan jumlah buku sebanyak 14.000 exemplar
 - b. Rak Buku sebanyak 28 unit
3. Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.63, pagu anggaran sebesar Rp. 964.025.000,- dengan rincian : Judul buku sebanyak 200 dan jumlah

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku sebanyak 16.000 exemplar.

Bahwa pada bulan Maret 2014, setelah Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling tersebut dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2014, maka Sdr. Bakhtiar Sitompul yang sebelumnya sudah mengenal Terdakwa datang bersama Sdr. Bampo Rizal Tambunan menemui Terdakwa di Kantor Badan Perpustakaan Propinsi Sumatera Utara untuk dipertemukan dengan Terdakwa dengan maksud agar Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling tersebut diadakan oleh Sdr. Bampo Rizal Tambunan dan Baktiar Tampubolon. Dalam pertemuan tersebut, Baktiar Tampubolon memperkenalkan Sdr. Bampo Rizal Tambunan sebagai perwakilan dari PT.Multazam yang bergerak di bidang penerbitan buku. Selanjutnya, Terdakwa memanggil Sdri. Eli Hayati dan memperkenalkan Eli Hayati sebagai PPTK kepada Sdr. Bampo Rizal.

Bahwa dalam pertemuan antara Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si bersama dengan Baktiar Tampubolon dan Sdr. Bampo Rizal Tambunan tersebut, Eli Hayati sebagai PPTK meminta agar buku-buku yang disediakan bukan hanya dari satu penerbit. Selanjutnya Sdri. Eli Hayati meninggalkan ruangan kerja Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si sementara Bampo Rizal Tambunan Achmad, Zaini Tambunan beserta Baktiar Tampubolon tetap berada di ruangan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Bampo Rizal Tambunan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu TA.2014.

Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tersebut maka Bampo Rizal Tambunan bersama dengan anaknya Achmad Zaini datang ke kantor PT.Multazam Mulia Utama yang berada di Jakarta untuk menjumpai Kusmanto Haryadi, dan mengatakan bahwa ia ada proyek pengadaan buku di BPAD Provsu TA.2014 dan meminta katalog kepada Kusmanto Haryadi. Kusmanto Haryadi memberikan katalog khusus yang diterbitkan oleh PT. Multazam Mulia Utama dan katalog penerbit lain dari Group Jakarta dan dari Jawa Timur yang masih termasuk group PT.Multazam Mulia Utama yaitu Sahala Adidayatama, Rama Edukasi Tama, Ghina Walafafa, epsilon, Optima Intelegensia, Wahana Iptek dan yang lainnya. Untuk lebih meyakinkan Kusmanto Haryadi, Bampo Rizal Tambunan menyatakan bahwa ianya sudah membayar kepada "Kaban" maksudnya (Kepala BPAD Provsu Hasangapan Tambunan) untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar satu bulan pertemuan tersebut, Bampo Rizal Tambunan datang lagi ke kantor PT.Multazam Mulia Utama bersama Achamd Zaini dan Wahyudi yang merupakan karyawan dari KPPN dan pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa selain buku, ada kebutuhan barang lainnya berupa mobiler yaitu rak buku, lemari buku, komputer dan Bampo Rizal Tambunan meminta negosiasi diskon dan negosiasi pembayaran kepada Kusmanto Haryadi dikarenakan Bampo Rizal Tambunan tidak bisa membeli barang secara tunai dan akhirnya minta pembayarannya dilakukan saat dana cair dan dipotong dari langsung dari rekanan. Kusmanto Haryadi meminta kepada Bampo Rizal Tambunan agar nantinya yang menjadi perusahaan pemenang dan perusahaan pendamping untuk pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Kusmanto Haryadi.

Bahwa atas usulan Kusmanto Haryadi tersebut, Bampo Rizal Tambunan menyetujuinya akan tetapi Bampo Rizal Tambunan mengajukan satu perusahaan yaitu CV. Alpha Omega yang nantinya dijadikan pemenang salah satu paket pengadaan buku di BPAD Provsu TA.2014 dimana Kusmanto Haryadi mengetahui bahwa CV. Alpha Omega dibawah kendali Baktiar Tampubolon. Selanjutnya untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan lainnya maka Kusmanto Haryadi menyiapkan 2 (dua) perusahaan yaitu perusahaan CV. Multi Sarana Abadi yang didapat dari Wahyudi, CV. Indoprima didapat dari Muhammad Bodiono, sedangkan perusahaan-perusahaan pendamping seperti CV. Pesona Merapi, CV. Murakabi Sejahtera, CV. Serambi dan CV. Mitra Utama dan CV. Agrawana Persada disiapkan oleh Wahyudi yang merupakan staf dari Bampo Rizal Tambunan.

Bahwa sekitar bulan Maret 2014, Bampo Rizal Tambunan bersama dengan Wahyudi (karyawan dari Bampo Rizal Tambunan) datang menghadap Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si di ruang kerjanya. Setelah dari ruangan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, Sdr. Bampo Rizal Tambunan datang menemui Sdri. Elli Hayati dan menyerahkan katalog buku beserta daftar buku yang telah ditentukan untuk kegiatan di BPAD Prov. Sumut serta Flash Disk yang didalamnya ada file Harga Perkiraan Sendiri untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling yang akan diadakan oleh BPAD Prov. Sumut.

Bahwa selanjutnya Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si telah memerintahkan kepada Eli Hayati sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) untuk menyerahkan kumpulan katalog dan daftar buku yang diterima dari Bampo Rizal Tambunan tersebut kepada tim seleksi buku kegiatan Pengembangan Perpustakaan

Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya tim seleksi buku mencontreng sesuai dengan arahan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tersebut dan setelah selesai dicontreng, katalog tersebut dikembalikan lagi kepada Eli Hayati, lalu Eli Hayati menyiapkan Berita Acara Seleksi Buku untuk ditandatangani oleh Tim Seleksi Buku padahal tim seleksi buku tidak pernah melakukan permintaan katalog-katalog kepada penerbit, tidak pernah melakukan pemilihan/seleksi buku sesuai dengan kebutuhan calon penerima bantuan dan tidak pernah membuat Berita Acara Seleksi Buku.

Bahwa setelah Tim Seleksi Buku Tahun Anggaran 2014 menandatangani Berita Acara Seleksi Buku, selanjutnya Eli Hayati mengajukan penetapan penerima bantuan buku perpustakaan dan Harga perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. Bampo Rizal Tambunan kepada Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah sebesar Rp. 797.597.500,- sebanyak 422 dengan jumlah buku sebanyak 14.014.

Bahwa setelah daftar buku dan penerima bantuan buku ditetapkan maka dalam rangka proses pengadaan buku tersebut maka Terdakwa menyerahkan HPS atas tiga paket pengadaan ke Sdr. Gunar Seniman Nainggolan selaku Sekretaris Pokja Pengadaan yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Syahril untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelelangan Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2014, Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si menyampaikan Surat Pengantar HPS atas tiga paket kegiatan kepada Sdr. Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris Pokja pengadaan barang dan jasa untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Rumah Ibadah di Sumut dengan Nomor : 510.2/866/BPAD/2014 tanggal 4 Juni 2014 nilai pagu HPS sebesar Rp797.597.500,00.

Bahwa Panitia Pengadaan, setelah menerima dokumen lelang dari BPAD Provsu untuk dilakukan lelang terhadap kegiatan pengadaan buku perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah dan Perpustakaan Keliling di BPAD Provsu, tidak melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada penerbit-penerbit buku, tetapi langsung menggunakannya sebagai acuan dalam pelaksanaan lelang.

Halaman 6 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dokumen pengadaan telah diterima oleh Panitia Pengadaan dari Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si maka pada tanggal 9 Juni 2014 Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan sederhana dengan metode pascakualifikasi melalui *website* LPSE Provinsi Sumatera Utara serta menerbitkan Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Rumah Ibadah di Sumut Nomor : 01/DP/PPBJ/BPAD/2014.

Bahwa perusahaan mendaftarkan dan yang memasukkan penawaran Paket Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Rumah Ibadah di Sumut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pengadaan	Jumlah Pendaftar	Perusahaan Yang Mengunggah Dokumen	Tanggal Pengumuman
a.	Rumah Ibadah	51 Perusahaan	CV Indoprima	13-6-2014, 16:31
			CV Mitra Utama	13-6-2014, 11:23
			CV Pesona Merapi	13-6-2014, 10:57

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2014, Panitia Pengadaan menerbitkan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Paket dan Perusahaan	Administasi	Teknis	Harga Penawaran (Rp)	Nomor Berita Acara
a.	Rumah Ibadah				01/PPDP/
	CV Indoprima	L	L	779.646.000,00	PPBJ/BPAD/2014
	CV Mitra Utama	L	L	781.641.000,00	
	CV Pesona Merapi	L	L	780.843.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, Gunar Seniman Nainggolan menyampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala BPAD Provsu bahwa Panitia Pengadaan akan melakukan kunjungan ke penerbit yang ada di Jakarta dengan alasan untuk mengecek keberadaan surat dukungan dari penerbit yang diupload oleh penyedia untuk kegiatan pengadaan buku Pondok Pesantren, Rumah Ibadah, dan Pustaka Keliling. Bahwa atas usulan tersebut, Terdakwa menyetujui sehingga pada tanggal 20 Juni 2014, Syahril, SH bersama dengan Sdr. Gunar Seniman Nainggolan, berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda, sedangkan Ir Rahmatsyah telah terlebih dahulu berangkat ke Jakarta sehubungan dengan adanya Bimbingan Teknis di Jakarta.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 mulai melakukan kunjungan ke penerbit yang telah memberikan surat dukungan yaitu CV. Citraunggul Laksana, CV. Ghina Walafafa, CV. Multazam Mulia Utama, CV. Rama Edukasitama dan CV. Wadah Ilmu yang didampingi oleh Wahyudi yang merupakan orang suruhan Bampo Rizal Tambunan. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2014, Syahril, SH dan Rachmadsyah kembali ke Medan sementara Gunar Seniman Nainggolan melanjutkan perjalanannya menuju ke CV Multi Sarana Abadi yang berada di Jombang dan CV Indoprime yang berada di Sleman.

Bahwa untuk melengkapi administrasi maka Panitia Pengadaan membuat undangan kepada CV Indoprime sebagai penawar terendah untuk hadir pada pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 pukul 08.00 WIB bertempat di ruang rapat BPAD Provinsi Sumatera Utara, melalui surat nomor : 01/Pkual/BPAD/2014 padahal sebenarnya pembuktian kualifikasi tidak pernah dilakukan karena pembuktian kualifikasi tidak dihadiri oleh Direktur ataupun yang dikuasakan berdasarkan surat kuasa otentik ataupun dihadiri oleh karyawan perusahaan dimaksud. Selanjutnya Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi bertanggal 19 Juni 2014 Nomor : 01/BAPK/PPBJ/BPAD/2014 dengan hasil pembuktian bahwa CV Indoprime sesuai yang dipersyaratkan.

Bahwa setelah melakukan evaluasi maka panitia pengadaan berkesimpulan bahwa telah terjadi persaingan tidak sehat karena nomor surat dukungan yang dilampirkan peserta pelelangan ternyata berurutan sehingga Panitia Pengadaan menyatakan lelang gagal yang kemudian diumumkan di website LPSE Pemprov.

Bahwa setelah panitia menyatakan lelang gagal maka Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris Panitia Pengadaan melaporkan kepada Drs. Hasangpan Tambunan, M.Si tentang adanya pembatalan lelang pertama kegiatan

Halaman 8 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara di BPAD Provsu Tahun Anggaran 2014.

Pada saat dilaporkan, Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak menanyakan atau mengklarifikasi kepada Panitia Pengadaan penyebab lelang tersebut dibatalkan dan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran juga tidak melakukan perubahan terhadap dokumen pengadaan. Seharusnya Pengguna Anggaran melakukan perubahan dokumen pengadaan. Selanjutnya Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan proses lelang ulang terhadap kegiatan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara di BPAD Provsu Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya setelah mendapat arahan dari Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tersebut maka Panitia Pengadaan pada tanggal 11 Juli 2014 Panitia Pengadaan membuat pengumuman lelang ulang terhadap paket kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanpa merubah dokumen lelang.

Adapun proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan adalah formalitas saja agar seolah-olah proses lelang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga halnya dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi saja padahal sebenarnya untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, pemenangnya telah ditentukan sebelum pelelangan yaitu akan dimenangkan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indoprima.

Bahwa untuk melengkapi dokumen penawaran CV. Indoprima Sdr. Kusmanto selaku Komisaris PT Multazam Mulia Sejahtera meminta Sdr. **Saputro Tri Utamo** (Direktur PT Multazam Mulia Utama) dan staf lain untuk mendapatkan dan mengumpulkan Surat Dukungan dari penerbit dan menyerahkannya kepada Sdr. Wahyudi (staf PT Multazam Mulia Utama) untuk dilampirkan sebagai dokumen penawaran masing-masing perusahaan yang mengikuti pelelangan, yaitu : CV Indoprima, CV Mitra Utama dan CV Merapi Pesona untuk paket Pengadaan Buku untuk Rumah Ibadah. Selanjutnya surat dukungan tersebut dilampirkan dalam persyaratan penawaran CV. Indoprima.

Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Indoprima tidak pernah memasukkan penawaran dalam pelelangan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah

Halaman 9 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibadah pada BPAD Provsu TA. 2014 namun Terdakwa mengetahui bahwa perusahaannya diikutsertakan dalam porses pelelangan oleh Wahyudi.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, melalui Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 09/PPDP/PPBJ/BPAD/2014, Panitia Pengadaan menyampaikan hasil Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut:

No	Nama Paket dan Perusahaan	Adminis-trasi	Teknis	Harga Penawaran (Rp)	Nomor Berita Acara
a.	Rumah Ibadah				09/PPDP /PPBJ/B PAD/201 4
	Agrawana Persada	TL	TL	622.128.000, 00	
	CV. Indoprima	L	L	779.247.000, 00	
	CV. Karina Graha	L	L	623.689.000, 00	
	CV. Mitra Utama	L	L	781.242.000, 00	
	CV. Pesona Merapi	L	L	782.040.000, 00	
	CV. Pijar Pasindo	L	L	666.706.075, 00	
	CV. Sohnola Karina	L	L	562.582.000, 00	

Bahwa pemasukan penawaran CV. Indo Prima dan Multi Sarana Abadi dilakukan bersamaan dengan rekanan yang lain dengan menyertakan surat dukungan yang dikumpulkan oleh Sdr. Kusmanto yang dilakukan dari satu IP Adress (alamat komputer) yang digunakan untuk melakukan *upload* dokumen penawaran pada paket Pengadaan Rumah Ibadah dan Perpustakaan Keliling yaitu :

a. IP Adress Paket Pengadaan Buku Untuk Rumah Ibadah:

No	Rekanan	Waktu Upload	IP Address
1	CV Indoprima	17/07/2014 23:24	125.163.230.5
		17/07/2014 23:03	125.163.230.5
		17/07/2014 22:57	125.163.230.5
		17/07/2014 21:24	125.163.230.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elan jutr ya pad a tang	2	CV. Mitra Utama	17/07/2014 23:24	125.163.230.5
	S		17/07/2014 23:08	125.163.230.5
			17/07/2014 23:06	125.163.230.5
	3	PT. Pesona Merapi	17/07/2014 23:20	125.163.230.5
			17/07/2014 23:01	125.163.230.5
			17/07/2014 23:00	125.163.230.5
		17/07/2014 22:20	125.163.230.5	

gal 22 Juli 2014, Panitia Pengadaan mengundang Calon Rekanan yang lulus dan penawaran dengan nilai terendah untuk hadir pada pembuktian kualifikasi Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 pukul 14.00 WIB bertempat di ruang rapat BPAD Provinsi Sumatera Utara, yang mana harus dihadiri oleh Direktur atau penerima kuasa dari Direktur yang dibuktikan dengan dokumen otentik Calon Rekanan yang diundang adalah CV Indoprima dengan Surat Undangan Nomor : 09/PK/BPAD/2014.

Bahwa dalam kenyataannya, pembuktian kualifikasi hanya untuk melengkapi syarat administrasi saja padahal sebenarnya pembuktian kualifikasi tidak pernah dilakukan karena pembuktian kualifikasi tidak dihadiri oleh Direktur ataupun yang dikuasakan berdasarkan surat kuasa otentik ataupun dihadiri oleh karyawan perusahaan dimaksud. Selanjutnya Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi bertanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Pengadaan dan Calon Rekanan	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi	Hasil
a.	Rumah Ibadah CV Indoprima	No.09/BAPK/PPBJ/BPAD /2014 tgl. 25-7-2014	Sesuai Persyaratan

Bahwa sekira akhir bulan Juli 2014 Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si memerintahkan Eli Hayati untuk menghubungi Gunar Seniman Nainggolan agar Gunar Seniman Nainggolan menjumpai Bampo Rizal Tambunan di Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja. Selanjutnya Eli Hayati meneleponn Gunar Seniman Nainggolan (berkas perkara terpisah) untuk menjumpai Sdr. Bampo Tambunan di pelataran parkir depan Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja.

Bahwa dengan adanya arahan tersebut Gunar Seniman Nainggolan pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Bampo Rizal di pelataran parkir depan Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja. Di tempat tersebut Gunar Seniman Nainggolan menerima 1 (satu) buah paper bag yang berisi uang sebesar Rp. 150.000.000,-. Selanjutnya Gunar Seniman Nainggolan pergi ke ruangan Rachmadsyah di Kantor Gubernur Provsu yang saat itu telah hadir Syharil (berkas perkara terpisah). Selanjutnya uang sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, yaitu untuk Polisi dari Poldasu bermarga Sinambela sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disimpan untuk biaya operasional Panitia Pengadaan, sebesar Rp 10.000.000,- untuk 2 orang anggota Panitia Pengadaan yakni Julianto, ST dan saksi Budi Alfiyanto, ST, sisanya dibagi rata yaitu Syahril selaku Ketua Lelang mendapat bagian Rp 40.000.000,-, (empat puluh juta), Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris lelang mendapat bagian Rp 40.000.000,-, (empat puluh juta) dan Rachmadsyah mendapat bagian Rp 40.000.000,- (empat puluh juta).

Bahwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut maka pada tanggal 24 Juli 2014, dengan Berita Acara Evaluasi Nomor : 09/BAE/PPBJ/BPAD/2014 dan BA Hasil Pelelangan Nomor 09/BAHP/PPBJ/BPAD/2014 tgl. 12-8-2014, Panitia Pengadaan memutuskan untuk mengusulkan CV Indoprima dengan nilai penawaran **Rp.779.247.000,00 (termasuk PPN)**, untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang.

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014, Sdr. Hasangapan Tambunan, S.Pd., M.Si selaku Pengguna Anggaran, melalui Surat Nomor **602.2/1587/BPAD/2014** menunjuk pelaksana pekerjaan dan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ Nomor : 602.2/1587/BPAD/2014 tgl. 13-8-2014 untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Paket Buku Perpustakaan Rumah Ibadah.

Bahwa setelah dikeluarkan SPPBJ maka dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Paket Buku Perpustakaan Rumah Ibadah yaitu CV Alpha Omega dengan nomor : 602.2/1587/BPAD/2014 tgl. 19-8-2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indoprima dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si.

Bahwa setelah kontrak ditandatangani, ternyata Terdakwa selaku rekanan pelaksana dalam Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Paket Buku Perpustakaan Rumah Ibadah tidak melaksanakan kewajibannya karena pengadaan buku pondok pesantren dilaksanakan oleh oleh PT. Multazam Mulia Utama dan CV Multazam Solo Sejahtera yang merupakan dibawah kendali Kusmanto Haryadi.

Bahwa realisasi untuk pengadaan buku perpustakaan Pondok Pesantren,

Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Ibadah dan Perpustakaan Keliling yang dikeluarkan oleh PT. Multazam Mulia Utama dan CV. Multazam Solo Sejahtera dalam melaksanakan pembelian buku dari perusahaan penerbit senilai Rp. 422.667.787,50.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk oleh Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 050/KPTS /BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang terdiri dari :

Ketua : Dewi Arisandi Sialagan, SE
Anggota : Rivai Erwin
Sutardi

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan dengan rincian :

No	Nama Barang	Volume	Jumlah Harga (Rp)	BA
A.	Rumah Ibadah			652/PPHP/BPA
1.	Buku Perpustakaan	14.014 eks.	697.179.606,00	D/2014 tgl. 15-
2.	Lemari Buku Perpustakaan	28 Buah	82.067.394,00	10-2014
	Jumlah		779.247.000,00	

Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima buku dan mobiler untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Rekanan dengan nomor : 661/PPHP/BPAD/2014 tanggal 17 Oktober 2014.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 Sdr. Hasangapan Tambunan, S.Pd., M.Si selaku PA menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan nomor : 481.3/2549/BPAD/2014.

Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa proses pengadaan telah diatur sedemikian rupa sehingga Terdakwa dimenangkan karena Terdakwa selaku rekanan yang telah ditentukan sebelum proses pelelangan diadakan namun Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran yang disetujui oleh Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku PA dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran kepada rekanan dengan nomor : 903/2744/BPAD/2014 tanggal 3 November 2014. Selanjutnya Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si menerbitkan Surat Pemerintah

Halaman 13 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) Nomor : 04.00.215-SPM.2014 tanggal 28-11-2014 sebesar Rp. 779.247.000,00 kepada CV Indo Prima.

Bahwa dengan adanya kelengkapan administrasi tersebut di atas maka pada tanggal 10 Desember 2014, Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan / mencairkan SP2D Nomor : 7268 atas Pembayaran kepada CV Indo Prima senilai Rp. 779.247.000,00.

Bahwa pada bulan Desember 2014, Sdr.Hasangapan Tambunan, S.Pd.,M.Si menyerahkan buku dan meubelair kepada rumah ibadah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 413/KPTS/BPAD/2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di Sumatera Utara berupa Buku dan Rak Buku Tahun Anggaran 2014. Bahwa berdasarkan SK tersebut maka penerima bantuan Paket Pengadaan Buku untuk Rumah Ibadah sebanyak 14, yaitu:

- a) Masjid Agung Nur Ala Nur Madina, Kabupaten Madina;
- b) Mesjid Ubudiyah, Dusun 3 Sukaramai, Kabupaten Deli Serdang;
- c) Mesjid Taqwa Muhammadiyah, Kabupaten Deli Serdang;
- d) Mesjid Al-Falah, Perumnas Helvetia, Kota Medan;
- e) Mesjid Al-Hijrah, Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang;
- f) Mesjid Al-Hodanah, Kel. Napitupulu Balige Kab. Tobasa;
- g) Mesjid Ar-Ridho, Rantau Prapat Kab. Labuhanbatu;
- h) HKBP Resort Medan II, Simpang Limun Kota Medan;
- i) GKPS Resort Gunung Monako, Kab. Serdang Bedagai;
- j) GKPI Resort Khusus Saroha Doloksanggul, Kab. Humbahas;
- k) Gereja HKBP Perkembangan Resort Sidikalang III, Kab. Dairi;
- l) Gereja HKBP Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- m) GKPS Jemaat Sambu Baru – Resort Medan Barat, Kota Medan;
- n) GKPS Rakut Besi, Kab. Simalungun.

Bahwa terdapat penerima buku yang tidak dapat menggunakan buku yang diterima dari BPAD Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

- a. Bahwa Gereja HKBP Resort Medan II Simpang Limun Jalan Saudara Nomor 30 Kota Medan dalam BAP Penyidik Kejatisu tanggal 8 Mei 2017 mengatakan bahwa bantuan buku yang diterima dari BPAD Proprs di tahun 2014 seluruhnya tidak bermanfaat karena seluruh buku tersebut berbeda dengan Dogma / Aliran yang ada pada Gereja HKBP Resort Medan II Jalan Saudara Nomor 30 Simpang Limun Kota Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa lemari dan buku-buku bantuan BPAD tersebut ditempatkan di rumah baca yang berada di salah satu rumah warga yang diserahkan kepada Mesjid Ubudiyah;
- c. Bahwa di Pesantren Sabilul Mukminim Payaroba Binjai Barat terdapat 78 judul buku yang diterima dari BPAD Provinsi Sumatera Utara kurang bermanfaat buat Ponpes karena tidak sesuai dengan kurikulum.
- d. Bahwa bantuan buku yang diterima Mesjid Al-Hijrah Perumahan Paya Sari Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dari BPAD Provsu di Tahun 2014 sebagian besar bermanfaat namun sebagian kecil seperti yang ditemukan penyidik tidak sesuai dengan kebutuhan mesjid akan tetapi lebih bermanfaat untuk sekolah umum atau tempat lainnya.

Bahwa berdasarkan permintaan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, ahli dari Politeknik Negeri Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di Sumatera Utara, diantaranya :

1. **Ir. M. Koster Silaen, M.T** menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan ditemukan adanya penyimpangan rangka dari rak buku dari terbuat dari plat besi bukan dari besi holo seperti yang dimaksud dalam spesifikasi dalam kontrak, begitu juga halnya dengan lemari buku yang ada di rumah ibadah ditemukan ada 2 (dua) model yang berbeda yaitu model Tarik kedepan dan model sorong kesamping sedangkan model / gambar yang ada di dalam lampiran kontrak modelnya Tarik kedepan.
2. **Dr. Benny Benyamin Nasution, Dipl.Ing., M.Eng** menyatakan spesifikasi Komputer PC merek Lenovo sebagaimana tercantum dalam Kontrak Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren tidak sesuai dengan yang ditemukan di Pondok Pesantren sebagai penerima maafaat.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku terutama :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 39,
 - Ayat 1, Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

- Ayat 2, Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya, **Pasal 6** : Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- Huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- Huruf h : Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi atau rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 22, menyatakan PA menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. RUP meliputi :

- (1) Mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
- (2) Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (3) Menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengorganisasian pengadaan, dan penetapan penggunaan produk dalam negeri.
- (4) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat:
 - uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
 - besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Pasal 66 Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain diperoleh dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa di Produksi /diserahkandilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrikasi /distributor tunggal;

Pasal 118, Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah : melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil dan / atau meniadakan persaingan yang sehat dan / atau merugikan orang lain.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, Syahril, SH, Gunar Seniman Nainggolan, Rachmadsyah (penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 427.243.712,50. (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah lima puluh sen).

Perbuatan Terdakwa **HERI NOPIANTO, A.Md** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **HERI NOPIANTO, A.Md** selaku Direktur CV. Indoprima bersama-sama dengan Drs. Hasangapan Tambunan, Syahril, SH, Gunar Seniman Nainggolan, Rachmadsyah, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di kantor Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara di Jl. Brigjen Katamso No.45 K Medan atau setidaknya di salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang nomor : 46 tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah

Halaman 17 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, **sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, tindak pidana mana dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa sekitar bulan Januari 2014, Baktiar Tampubolon yang sebelumnya telah kenal dengan Drs. Hasangapan Tambunan selaku, M.Si, selaku Kepala Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara, datang menjumpai Terdakwa di Kantor BPAD Provsu. Dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan antara Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si dengan Baktiar Tampubolon bahwa Baktiar Tampubolon akan mencari perusahaan rekanan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu yang akan dianggarkan pada tahun 2014. Kegiatan pengadaan buku perpustakaan tersebut akhirnya dianggarkan pada Satuan Kerja Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sumatera Utara TA 2014 dengan nama Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling yang dananya berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dengan DPA Nomor 1.26.1.26.01.21 tanggal 14 Maret 2014 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp. 3.651.507.500,00 terdiri dari :

1. Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara , Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.66, pagu anggarannya sebesar Rp. 1.755.997.500,- dengan rincian :
 - a. Pengadaan Buku dengan judul buku sebanyak 315 dan jumlah buku sebanyak 22.500 exemplar
 - b. Rak Buku sebanyak 30 unit
 - c. Meja Baja sebanyak 30 unit
 - d. Kursi Baca sebanyak 120 unit
 - e. Komputer sebanyak 15 unit
2. Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.67, Pagu anggaran sebesar Rp. 931.485.000.- dengan rincian :
 - a. Pengadaan Buku dengan judul buku sebanyak 422 dan jumlah buku sebanyak 14.000 exemplar
 - b. Rak Buku sebanyak 28 unit

Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, Kode Kegiatan 1.26.1.26.01.21.63, pagu anggaran sebesar Rp. 964.025.000.-dengan rincian : Judul buku sebanyak 200 dan jumlah buku sebanyak 16.000 exemplar.

Bahwa pada bulan Maret 2014, setelah Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling tersebut dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2014, maka Sdr. Bakhtiar Sitompul yang sebelumnya sudah mengenal Terdakwa datang bersama Sdr. Bampo Rizal Tambunan menemui Terdakwa di Kantor Badan Perpustakaan Propinsi Sumatera Utara untuk dipertemukan dengan Terdakwa dengan maksud agar Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling tersebut diadakan oleh Sdr. Bampo Rizal Tambunan dan Bakhtiar Tampubolon. Dalam pertemuan tersebut, Bakhtiar Tampubolon memperkenalkan Sdr. Bampo Rizal Tambunan sebagai perwakilan dari PT.Multazam yang bergerak di bidang penerbitan buku. Selanjutnya, Terdakwa memanggil Sdri. Eli Hayati dan memperkenalkan Eli Hayati sebagai PPTK kepada Sdr. Bampo Rizal.

Bahwa dalam pertemuan antara Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si bersama dengan Bakhtiar Tampubolon dan Sdr. Bampo Rizal Tambunan tersebut, Eli Hayati sebagai PPTK meminta agar buku-buku yang disediakan bukan hanya dari satu penerbit. Selanjutnya Sdri. Eli Hayati meninggalkan ruangan kerja Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si sementara Bampo Rizal Tambunan Achmad, Zaini Tambunan beserta Bakhtiar Tampubolon tetap berada di ruangan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa Bampo Rizal Tambunan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu TA.2014.

Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tersebut maka Bampo Rizal Tambunan bersama dengan anaknya Achmad Zaini datang ke kantor PT.Multazam Mulia Utama yang berada di Jakarta untuk menjumpai Kusmanto Haryadi, dan mengatakan bahwa ia ada proyek pengadaan buku di BPAD Provsu TA.2014 dan meminta katalog kepada Kusmanto Haryadi. Kusmanto Haryadi memberikan katalog khusus yang diterbitkan oleh PT. Multazam Mulia Utama dan katalog penerbit lain dari Group Jakarta dan dari Jawa Timur yang masih termasuk group PT.Multazam Mulia Utama yaitu Sahala Adidayatama, Rama Edukasi Tama, Ghina Walafafa, epsilon, Optima Intelegensia, Wahana Iptek dan yang lainnya. Untuk lebih meyakinkan Kusmanto Haryadi, Bampo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Tambunan menyatakan bahwa ianya sudah membayar kepada "Kaban" maksudnya (Kepala BPAD Provsu Hasangapan Tambunan) untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

Bahwa sekitar satu bulan pertemuan tersebut, Bampo Rizal Tambunan datang lagi ke kantor PT.Multazam Mulia Utama bersama Achamd Zaini dan Wahyudi yang merupakan karyawan dari KPPN dan pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa selain buku, ada kebutuhan barang lainnya berupa mobiler yaitu rak buku, lemari buku, komputer dan Bampo Rizal Tambunan meminta negosiasi diskon dan negosiasi pembayaran kepada Kusmanto Haryadi dikarenakan Bampo Rizal Tambunan tidak bisa membeli barang secara tunai dan akhirnya minta pembayarannya dilakukan saat dana cair dan dipotong dari langsung dari rekanan. Kusmanto Haryadi meminta kepada Bampo Rizal Tambunan agar nantinya yang menjadi perusahaan pemenang dan perusahaan pendamping untuk pengadaan buku perpustakaan di BPAD Provsu adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Kusmanto Haryadi.

Bahwa atas usulan Kusmanto Haryadi tersebut, Bampo Rizal Tambunan menyetujuinya akan tetapi Bampo Rizal Tambunan mengajukan satu perusahaan yaitu CV. Alpha Omega yang nantinya dijadikan pemenang salah satu paket pengadaan buku di BPAD Provsu TA.2014 dimana Kusmanto Haryadi mengetahui bahwa CV. Alpha Omega dibawah kendali Baktiar Tampubolon. Selanjutnya untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan lainnya maka Kusmanto Haryadi menyiapkan 2 (dua) perusahaan yaitu perusahaan CV. Multi Sarana Abadi yang didapat dari Wahyudi, CV. Indoprima didapat dari Muhammad Bodiono, sedangkan perusahaan-perusahaan pendamping seperti CV. Pesona Merapi, CV. Murakabi Sejahtera, CV. Serambi dan CV. Mitra Utama dan CV. Agrawana Persada disiapkan oleh Wahyudi yang merupakan staf dari Bampo Rizal Tambunan.

Bahwa sekitar bulan Maret 2014, Bampo Rizal Tambunan bersama dengan Wahyudi (karyawan dari Bampo Rizal Tambunan) datang menghadap Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si di ruang kerjanya. Setelah dari ruangan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, Sdr. Bampo Rizal Tambunan datang menemui Sdri. Elli Hayati dan menyerahkan katalog buku beserta daftar buku yang telah ditentukan untuk kegiatan di BPAD Prov. Sumut serta Flash Disk yang didalamnya ada file Harga Perkiraan Sendiri untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling yang akan diadakan oleh BPAD Prov. Sumut.

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si telah memerintahkan kepada Eli Hayati sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) untuk menyerahkan kumpulan katalog dan daftar buku yang diterima dari Bampo Rizal Tambunan tersebut kepada tim seleksi buku kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya tim seleksi buku mencontreng sesuai dengan arahan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tersebut dan setelah selesai dicontreng, katalog tersebut dikembalikan lagi kepada Eli Hayati, lalu Eli Hayati menyiapkan Berita Acara Seleksi Buku untuk ditandatangani oleh Tim Seleksi Buku padahal tim seleksi buku tidak pernah melakukan permintaan katalog-katalog kepada penerbit, tidak pernah melakukan pemilihan/seleksi buku sesuai dengan kebutuhan calon penerima bantuan dan tidak pernah membuat Berita Acara Seleksi Buku.

Bahwa setelah Tim Seleksi Buku Tahun Anggaran 2014 menandatangani Berita Acara Seleksi Buku, selanjutnya Eli Hayati mengajukan penetapan penerima bantuan buku perpustakaan dan Harga perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. Bampo Rizal Tambunan kepada Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah sebesar Rp. 797.597.500,- sebanyak 422 dengan jumlah buku sebanyak 14.014.

Bahwa setelah daftar buku dan penerima bantuan buku ditetapkan maka dalam rangka proses pengadaan buku tersebut maka Terdakwa menyerahkan HPS atas tiga paket pengadaan ke Sdr. Gunar Seniman Nainggolan selaku Sekretaris Pokja Pengadaan yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Syahril untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelelangan Selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2014, Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si menyampaikan Surat Pengantar HPS atas tiga paket kegiatan kepada Sdr. Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris Pokja pengadaan barang dan jasa untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Rumah Ibadah di Sumut dengan Nomor : 510.2/866/BPAD/2014 tanggal 4 Juni 2014 nilai pagu HPS sebesar Rp797.597.500,00.

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitia Pengadaan, setelah menerima dokumen lelang dari BPAD Provsu untuk dilakukan lelang terhadap kegiatan pengadaan buku perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah dan Perpustakaan Keliling di BPAD Provsu, tidak melakukan klarifikasi atau konfirmasi kepada penerbit-penerbit buku, tetapi langsung menggunakannya sebagai acuan dalam pelaksanaan lelang.

Bahwa setelah dokumen pengadaan telah diterima oleh Panitia Pengadaan dari Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si maka pada tanggal 9 Juni 2014 Panitia Pengadaan mengumumkan pelelangan sederhana dengan metode pascakualifikasi melalui *website* LPSE Provinsi Sumatera Utara serta menerbitkan Dokumen Pengadaan Paket Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Rumah Ibadah di Sumut Nomor : 01/DP/PPBJ/BPAD/2014.

Bahwa perusahaan mendaftar dan yang memasukkan penawaran Paket Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Rumah Ibadah di Sumut adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pengadaan	Jumlah Pendaftar	Perusahaan Yang Mengunggah Dokumen	Tanggal Pengung gahan
a.	Rumah Ibadah	51 Perusahaan	CV Indoprima	13-6-2014, 16:31
			CV Mitra Utama	13-6-2014, 11:23
			CV Pesona Merapi	13-6-2014, 10:57

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2014, Panitia Pengadaan menerbitkan Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Paket dan Perusahaan	Administra si	Teknis	Harga Penawaran (Rp)	Nomor Berita Acara
a.	Rumah Ibadah				01/PPDP/P
	CV Indoprima	L	L	779.646.000,00	PBJ/BPAD /2014

Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Mitra Utama	L	L	781.641.000, 00	
CV Pesona Merapi	L	L	780.843.000, 00	

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2014, Gunar Seniman Nainggolan menyampaikan kepada Terdakwa selaku Kepala BPAD Provsu bahwa Panitia Pengadaan akan melakukan kunjungan ke penerbit yang ada di Jakarta dengan alasan untuk mengecek keberadaan surat dukungan dari penerbit yang diupload oleh penyedia untuk kegiatan pengadaan buku Pondok Pesantren, Rumah Ibadah, dan Pustaka Keliling. Bahwa atas usulan tersebut, Terdakwa menyetujui sehingga pada tanggal 20 Juni 2014, Syahril, SH bersama dengan Sdr. Gunar Seniman Nainggolan, berangkat ke Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda, sedangkan Ir Rahmatsyah telah terlebih dahulu berangkat ke Jakarta sehubungan dengan adanya Bimbingan Teknis di Jakarta.

Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014 mulai melakukan kunjungan ke penerbit yang telah memberikan surat dukungan yaitu CV. Citraunggul Laksana, CV. Ghina Walafafa, CV. Multazam Mulia Utama, CV. Rama Edukasitama dan CV. Wadah Ilmu yang didampingi oleh Wahyudi yang merupakan orang suruhan Bampo Rizal Tambunan. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2014, Syahril, SH dan Rachmadsyah kembali ke Medan sementara Gunar Seniman Nainggolan melanjutkan perjalanannya menuju ke CV Multi Sarana Abadi yang berada di Jombang dan CV Indoprima yang berada di Sleman.

Bahwa untuk melengkapi administrasi maka Panitia Pengadaan membuat undangan kepada CV Indoprima sebagai penawar terendah untuk hadir pada pembuktian kualifikasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 pukul 08.00 WIB bertempat di ruang rapat BPAD Provinsi Sumatera Utara, melalui surat nomor : 01/Pkual/BPAD/2014 padahal sebenarnya pembuktian kualifikasi tidak pernah dilakukan karena pembuktian kualifikasi tidak dihadiri oleh Direktur ataupun yang dikuasakan berdasarkan surat kuasa otentik ataupun dihadiri oleh karyawan perusahaan dimaksud. Selanjutnya Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi bertanggal 19 Juni 2014 Nomor : 01/BAPK/PPBJ/BPAD/2014 dengan hasil pembuktian bahwa CV Indoprima sesuai yang dipersyaratkan.

Bahwa setelah melakukan evaluasi maka panitia pengadaan berkesimpulan bahwa telah terjadi persaingan tidak sehat karena nomor surat dukungan yang

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan peserta pelelangan ternyata berurutan sehingga Panitia Pengadaan menyatakan lelang gagal yang kemudian diumumkan di website LPSE Pemprov.

Bahwa setelah panitia menyatakan lelang gagal maka Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris Panitia Pengadaan melaporkan kepada Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tentang adanya pembatalan lelang pertama kegiatan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara di BPAD Provsu Tahun Anggaran 2014.

Pada saat dilaporkan, Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran tidak menanyakan atau mengklarifikasi kepada Panitia Pengadaan penyebab lelang tersebut dibatalkan dan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku Pengguna Anggaran juga tidak melakukan perubahan terhadap dokumen pengadaan. Seharusnya Pengguna Anggaran melakukan perubahan dokumen pengadaan. Selanjutnya Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si memerintahkan kepada Panitia Pengadaan untuk melakukan proses lelang ulang terhadap kegiatan perpustakaan rumah ibadah, perpustakaan pondok pesantren dan perpustakaan keliling Kabupaten/Kota di Sumatera Utara di BPAD Provsu Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya setelah mendapat arahan dari Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si tersebut maka Panitia Pengadaan pada tanggal 11 Juli 2014 Panitia Pengadaan membuat pengumuman lelang ulang terhadap paket kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara, Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah dan Pengadaan bantuan buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 tanpa merubah dokumen lelang.

Adapun proses pengadaan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan adalah formalitas saja agar seolah-olah proses lelang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga halnya dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi saja padahal sebenarnya untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, pemenangnya telah ditentukan sebelum pelelangan yaitu akan dimenangkan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indoprima.

Bahwa untuk melengkapi dokumen penawaran CV. Indoprima Sdr. Kusmanto selaku Komisaris PT Multazam Mulia Sejahtera meminta Sdr. **Saputro Tri Utamo** (Direktur PT Multazam Mulia Utama) dan staf lain untuk mendapatkan dan mengumpulkan Surat Dukungan dari penerbit dan menyerahkannya kepada Sdr. Wahyudi (staf PT Multazam Mulia Utama) untuk dilampirkan sebagai dokumen penawaran masing-masing perusahaan yang mengikuti pelelangan, yaitu : CV

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indoprima, CV Mitra Utama dan CV Merapi Pesona untuk paket Pengadaan Buku untuk Rumah Ibadah. Selanjutnya surat dukungan tersebut dilampirkan dalam persyaratan penawaran CV. Indoprima.

Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Indoprima dengan kewenangan yang melekat kepadanya selaku Direktur tidak pernah memasukkan penawaran ataupun memberikan kuasa kepada pihak lain untuk dalam pelelangan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah pada BPAD Provsu TA. 2014 namun Terdakwa mengetahui bahwa perusahaannya diikutsertakan dalam proses pelelangan oleh Wahyudi.

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2014, melalui Berita Acara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor 09/PPDP/PPBJ/BPAD/2014, Panitia Pengadaan menyampaikan hasil Pembukaan Dokumen Penawaran sebagai berikut:

No	Nama Paket dan Perusahaan	Adminis-trasi	Teknis	Harga Penawaran (Rp)	Nomor Berita Acara
a.	Rumah Ibadah				09/PPDP /PPBJ/B PAD/201 4
	Arawana Persada	TL	TL	622.128.000,00	
	CV. Indoprima	L	L	779.247.000,00	
	CV. Karina Graha	L	L	623.689.000,00	
	CV. Mitra Utama	L	L	781.242.000,00	
	CV. Pesona Merapi	L	L	782.040.000,00	
	CV. Pijar Pasindo	L	L	666.706.075,00	
	CV. Sohnola Karina	L	L	562.582.000,00	

Bahwa pemasukan penawaran CV.Indo Prima dan Multi Sarana Abadi dilakukan bersamaan dengan rekanan yang lain dengan menyertakan surat dukungan yang dikumpulkan oleh Sdr. Kusmanto yang dilakukan dari satu IP Adress (alamat komputer) yang digunakan untuk melakukan *upload* dokumen penawaran pada paket Pengadaan Rumah Ibadah dan Perpustakaan Keliling yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Rekanan	Waktu Upload	IP Address
1	CV Indoprima	17/07/2014 23:24	125.163.230.5
		17/07/2014 23:03	125.163.230.5
		17/07/2014 22:57	125.163.230.5
		17/07/2014 21:24	125.163.230.5
2	CV. Mitra Utama	17/07/2014 23:24	125.163.230.5
		17/07/2014 23:08	125.163.230.5
		17/07/2014 23:06	125.163.230.5
3	PT. Pesona Merapi	17/07/2014 23:20	125.163.230.5
		17/07/2014 23:01	125.163.230.5
		17/07/2014 23:00	125.163.230.5
		17/07/2014 22:20	125.163.230.5

Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2014, Panitia Pengadaan mengundang Calon Rekanan yang lulus dan penawaran dengan nilai terendah untuk hadir pada pembuktian kualifikasi Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2014 pukul 14.00 WIB bertempat di ruang rapat BPAD Provinsi Sumatera Utara, yang mana harus dihadiri oleh Direktur atau penerima kuasa dari Direktur yang dibuktikan dengan dokumen otentik Calon Rekanan yang diundang adalah CV Indoprima dengan Surat Undangan Nomor : 09/PK/BPAD/2014.

Bahwa dalam kenyataannya, pembuktian kualifikasi hanya untuk melengkapi syarat administrasi saja padahal sebenarnya pembuktian kualifikasi tidak pernah dilakukan karena pembuktian kualifikasi tidak dihadiri oleh Direktur ataupun yang dikuasakan berdasarkan surat kuasa otentik ataupun dihadiri oleh karyawan perusahaan dimaksud. Selanjutnya Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi bertanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah menghadiri pembuktian kualifikasi tersebut, dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Pengadaan dan Calon Rekanan	Berita Acara Pembuktian Kualifikasi	Hasil
a.	Rumah Ibadah	No.09/BAPK/PPBJ/BPA	Sesuai
	CV Indoprima	D/2014 tgl. 25-7-2014	Persyaratan

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira akhir bulan Juli 2014 Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si memerintahkan Eli Hayati untuk menghubungi Gunar Seniman Nainggolan agar Gunar Seniman Nainggolan menjumpai Bampo Rizal Tambunan di Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja. Selanjutnya Eli Hayati meneleponn Gunar Seniman Nainggolan (berkas perkara terpisah) untuk menjumpai Sdr. Bampo Tambunan di pelataran parkir depan Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja.

Bahwa dengan adanya arahan tersebut Gunar Seniman Nainggolan pergi menjumpai Bampo Rizal di pelataran parkir depan Mall Yuki Simpang Raya Jl. Sisingamangaraja. Di tempat tersebut Gunar Seniman Nainggolan menerima 1 (satu) buah paper bag yang berisi uang sebesar Rp. 150.000.000,-. Selanjutnya Gunar Seniman Nainggolan pergi ke ruangan Rachmadsyah di Kantor Gubernur Provsu yang saat itu telah hadir Syharil (berkas perkara terpisah). Selanjutnya uang sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)**, yaitu untuk Polisi dari Poldasu bermarga Sinambela sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), kemudian sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) disimpan untuk biaya operasional Panitia Pengadaan, sebesar Rp 10.000.000.- untuk 2 orang anggota Panitia Pengadaan yakni Julianto, ST dan saksi Budi Alfiyanto, ST, sisanya dibagi rata yaitu Syahril selaku Ketua Lelang mendapat bagian Rp 40.000.000.-, (empat puluh juta), Gunar Seniman Nainggolan selaku sekretaris lelang mendapat bagian Rp 40.000.000.-, (empat puluh juta) dan Rachmadsyah mendapat bagian Rp 40.000.000.-, (empat puluh juta).

Bahwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut maka pada tanggal 24 Juli 2014, dengan Berita Acara Evaluasi Nomor : 09/BAE/PPBJ/BPAD/2014 dan BA Hasil Pelelangan Nomor 09/BAHP/PPBJ/BPAD/2014 tgl. 12-8-2014, Panitia Pengadaan memutuskan untuk mengusulkan CV Indoprime dengan nilai penawaran **Rp.779.247.000,00 (termasuk PPN)**, untuk ditunjuk sebagai calon pemenang lelang.

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014, Sdr. Hasangapan Tambunan, S.Pd., M.Si selaku Pengguna Anggaran, melalui Surat Nomor **602.2/1587/BPAD/2014** menunjuk pelaksana pekerjaan dan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ Nomor : 602.2/1587/BPAD/2014 tgl. 13-8-2014 untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Paket Buku Perpustakaan Rumah Ibadah.

Bahwa setelah dikeluarkan SPPBJ maka dilakukan penandatanganan kontrak Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Paket Buku Perpustakaan Rumah Ibadah yaitu CV Alpha Omega dengan nomor : 602.2/1587/BPAD/2014 tgl. 19-8-

Halaman 27 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Indoprima dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan dengan rincian :

No	Nama Barang	Volume	Jumlah Harga (Rp)	BA
A. Rumah Ibadah				
1.	Buku Perpustakaan	14.014 eks.	697.179.606,00	652/PPHP/BP AD/2014 tgl.
2.	Lemari Buku Perpustakaan	28 Buah	82.067.394,00	15-10-2014
Jumlah			779.247.000,00	

Bahwa setelah kontrak ditandatangani, ternyata Terdakwa selaku rekanan pelaksana dalam Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Paket Buku Perpustakaan Rumah Ibadah tidak melaksanakan kewajibannya karena pengadaan buku pondok pesantren dilaksanakan oleh oleh PT. Multazam Mulia Utama dan CV Multazam Solo Sejahtera yang merupakan dibawah kendali Kusmanto Haryadi.

Bahwa realisasi untuk pengadaan buku perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah dan Perpustakaan Keliling yang dikeluarkan oleh PT. Multazam Mulia Utama dan CV. Multazam Solo Sejahtera dalam melaksanakan pembelian buku dari perusahaan penerbit senilai Rp. 422.667.787,50.

Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2014 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang dibentuk oleh Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si berdasarkan SK Kepala BPAD Provsu Nomor : 050/KPTS /BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang terdiri dari :

Ketua : Dewi Arisandi Sialagan, SE
 Anggota : Rivai Erwin
 Sutardi

Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima buku dan mobiler untuk Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan dari Rekanan dengan nomor : 661/PPHP/BPAD/2014 tanggal 17 Oktober 2014.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014 Sdr. Hasangapan Tambunan, S.Pd., M.Si selaku PA menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dengan nomor : 481.3/2549/BPAD/2014.

Halaman 28 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa proses pengadaan telah diatur sedemikian rupa sehingga Terdakwa dimenangkan karena Terdakwa selaku rekanan yang telah ditentukan sebelum proses pelelangan diadakan namun Terdakwa mengajukan permintaan pembayaran yang disetujui oleh Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si selaku PA dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran kepada rekanan dengan nomor : 903/2744/BPAD/2014 tanggal 3 November 2014. Selanjutnya Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si menerbitkan Surat Pemerintah Membayar (SPM) Nomor : 04.00.215-SPM.2014 tanggal 28-11-2014 sebesar Rp. 779.247.000,00 kepada CV Indo Prima.

Bahwa dengan adanya kelengkapan administrasi tersebut di atas maka pada tanggal 10 Desember 2014, Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan / mencairkan SP2D Nomor : 7268 atas Pembayaran kepada CV Indo Prima senilai Rp. 779.247.000,00.

Bahwa pada bulan Desember 2014, Sdr.Hasangapan Tambunan, S.Pd.,M.Si menyerahkan buku dan meubelair kepada rumah ibadah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 413/KPTS/BPAD/2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga Pekerjaan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di Sumatera Utara berupa Buku dan Rak Buku Tahun Anggaran 2014. Bahwa berdasarkan SK tersebut maka penerima bantuan Paket Pengadaan Buku untuk Rumah Ibadah sebanyak 14, yaitu:

- a) Masjid Agung Nur Ala Nur Madina, Kabupaten Madina;
- b) Mesjid Ubudiyah, Dusun 3 Sukaramai, Kabupaten Deli Serdang;
- c) Mesjid Taqwa Muhammadiyah, Kabupaten Deli Serdang;
- d) Mesjid Al-Falah, Perumnas Helvetia, Kota Medan;
- e) Mesjid Al-Hijrah, Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang;
- f) Mesjid Al-Hodanah, Kel. Napitupulu Balige Kab. Tobasa;
- g) Mesjid Ar-Ridho, Rantau Prapat Kab. Labuhanbatu;
- h) HKBP Resort Medan II, Simpang Limun Kota Medan;
- i) GKPS Resort Gunung Monako, Kab. Serdang Bedagai;
- j) GKPI Resort Khusus Saroha Doloksanggul, Kab. Humbahas;
- k) Gereja HKBP Perkembangan Resort Sidikalang III, Kab. Dairi;
- l) Gereja HKBP Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- m) GKPS Jemaat Sambu Baru – Resort Medan Barat, Kota Medan;
- n) GKPS Rakut Besi, Kab. Simalungun.

Bahwa terdapat penerima buku yang tidak dapat menggunakan buku yang diterima dari BPAD Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Gereja HKBP Resort Medan II Simpang Limun Jalan Saudara Nomor 30 Kota Medan dalam BAP Penyidik Kejatisu tanggal 8 Mei 2017 mengatakan bahwa bantuan buku yang diterima dari BPAD Propsi di tahun 2014 seluruhnya tidak bermanfaat karena seluruh buku tersebut berbeda dengan Dogma / Aliran yang ada pada Gereja HKBP Resort Medan II Jalan Saudara Nomor 30 Simpang Limun Kota Medan.
- b. Bahwa lemari dan buku-buku bantuan BPAD tersebut ditempatkan di rumah baca yang berada di salah satu rumah warga yang diserahkan kepada Mesjid Ubudiyah;
- c. Bahwa di Pesantren Sabilul Mukminim Payaroba Binjai Barat terdapat 78 judul buku yang diterima dari BPAD Provinsi Sumatera Utara kurang bermanfaat buat Ponpes karena tidak sesuai dengan kurikulum.
- d. Bahwa bantuan buku yang diterima Mesjid Al-Hijrah Perumahan Paya Sari Desa Paya Geli Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dari BPAD Provsu di Tahun 2014 sebagian besar bermanfaat namun sebagian kecil seperti yang ditemukan penyidik tidak sesuai dengan kebutuhan mesjid akan tetapi lebih bermanfaat untuk sekolah umum atau tempat lainnya.

Bahwa berdasarkan permintaan penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, ahli dari Politeknik Negeri Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di Sumatera Utara, diantaranya : **Ir. M. Koster Silaen, M.T** menyatakan bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan ditemukan adanya penyimpangan rangka dari rak buku dari terbuat dari plat besi bukan dari besi holo seperti yang dimaksud dalam spesifikasi dalam kontrak, begitu juga halnya dengan lemari buku yang ada dirumah ibadah ditemukan ada 2 (dua) model yang berbeda yaitu model Tarik kedepan dan model sorong kesamping sedangkan model / gambar yang ada di dalam lampiran kontrak modelnya Tarik kedepan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku rekanan pekerjaan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah di Sumatera Utara :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengatakan : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Halaman 30 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 39,
 - Ayat 1, Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.
 - Ayat 2, Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya, **Pasal 6** : Para pihak yang terkait dalam Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - Huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - Huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - Huruf h : Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi atau rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 22, menyatakan PA menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing. RUP meliputi:

- (1) Mengidentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
- (2) Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (3) Menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan, cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa, pengorganisasian pengadaan, dan penetapan penggunaan produk dalam negeri.
- (4) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat:
 - uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - waktu pelaksanaan yang diperlukan;
 - spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
 - besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

Pasal 66 Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain diperoleh dari:

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa di Produksi /diserahkandilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pabrik /distributor tunggal;

Pasal 118, Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi adalah:melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil dan / atau meniadakan persaingan yang sehat dan / atau merugikan orang lain.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Hasangapan Tambunan, M.Si, Syahril, SH, Gunar Seniman Nainggolan, Rachmadsyah (penuntutannya dilakukan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 427.243.712,50. (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah lima puluh sen)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara Nomor : SR-42/PW02/5/1/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

Perbuatan Terdakwa **HERI NOPIANTO, A.Md** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2018 No.Reg.Perkara.PDM-/Euh.2/L.PKAM/12/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Nopianto, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-

Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1e KUHP yaitu dakwaan Subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 143.961.933,94 (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga sembilan empat sen rupiah) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Slip Penyetoran ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sisingamangaraja Medan No.0367.01.000844.30.3 Atas Nama RPL 123 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IDR. Sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 2. Uang Tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta)
 3. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Atas Nama CV. Indoprima.
 4. 1 (satu) asli invoice No.142/Adm-KD/KPPN/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ditujukan kepada CV. Alpha Omega
 5. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014.
 6. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014.
 7. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara TA 2014.
 8. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014 untuk CV.Indoprima
 9. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014 untuk CV.Multi Sarana Abadi.

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara TA 2014 untuk CV.Alpha Omega.
11. 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah Dan Perpustakaan Keliling.
12. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 045/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA 2014.
13. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1644/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Perpustakaan Rumah Ibadah dengan Nilai Kontrak Rp.779.247.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
14. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1646/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
15. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1654/BPAD/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
16. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1654/BPAD/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
17. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1646/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
18. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1644/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Perpustakaan Rumah Ibadah dengan Nilai Kontrak

Halaman 34 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.779.247.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

19. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Pesantren.
20. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Rumah Ibadah.
21. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Perpustakaan Keliling.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening CV. Alpha Omega Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 17-04-2017 No. 2110061707.
23. 1 (satu) Asli surat Tanda Terima / Penyerahan 1 (satu) lembar Cek No.MCC.361828 dengan nilai Rp.563.570.000,- tanggal 15-12-2014.
24. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku dan Meubelair Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014.
25. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku dan Meubelair Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014.
26. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara berupa Buku, Komputer PC, rak buku, meja baca, dan kursi baca TA 2014.
27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.121-SPM.2014 tanggal 17 Nopember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan keliling kab/kota di Sumatera Utara sebanyak 16.000 eksemplar senilai 794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.215-SPM.2014 tanggal 1 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan 14.014 eksemplar, lemari buku perpustakaan 28 buah senilai Rp.779.247.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.213-SPM.2014 tanggal 1 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan 22.500 eksemplar, meja baca perpustakaan 30 buah, rak buku perpustakaan 30 buah, kursi baca 120 buah dan komputer PC 15 unit senilai Rp. Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.299-SPM.2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada Direktur CV.Bima Sakti.
31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.304-SPM.2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.31.950.000.- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Direktur CV.Tri Mutiara Indah.
32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.418-SPM.2014 tanggal 18 September 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.23.200.000.- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Direktur CV.Tri Mutiara Indah.
33. 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah Dan Perpustakaan Keliling. (lihat dokumen lelang I dan dokumen lelang II).
34. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 410/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengembangan perpustakaan pondok pesantren di Sumatera Utara berupa buku, komputer PC, rak buku, meja baca, dan kursi baca TA 2014
35. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 413/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengadaan bantuan buku perpustakaan rumah ibadah di Sumatera Utara berupa buku, rak buku, TA 2014.
36. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 409/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengadaan buku perpustakaan keliling Kab/kota di Sumatera Utara berupa buku TA 2014.

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/183/ KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2014.
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA 2014.
39. 1 (satu) bundel Foto Copy Petikan Putusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/433/2013 tanggal 18 Januari 2013 (SK Kepala Badan Perpustakaan Daerah).
40. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 050/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara sumber dana APBD TA 2014.
41. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 036/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengemasan Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014.
42. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 035/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengemasan Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2014.
43. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengemasan Bahan Pustaka Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren Di Sumatera Utara Tahun 2014.

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pondok Pesantren.
 45. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Perpustakaan Keliling.
 46. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Rumah Ibadah.
 47. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Mobiler.
 48. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Pondok Pesantren.
 49. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Perpustakaan Keliling.
 50. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Rumah Ibadah.
 51. 1 (satu) bundel RKA Tahun Anggaran 2014.
 52. 1 (satu) bundel Permintaan Katalog.
 53. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas.
 54. 1 (satu) bundel Proposal dari Calon Penerima Manfaat Buku.
 55. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren.
 56. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Rumah Ibadah.
 57. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Keliling. Terlampir dalam berkas perkara ;
5. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 12 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI NOPIANTO, A.Md** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **HERI NOPIANTO, A.Md** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama - Sama" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERI NOPIANTO, A.Md** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Slip Penyetoran ke Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sisingamangaraja Medan No.0367.01.000844.30.3 Atas Nama RPL 123 Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara IDR. Sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 2. Uang Tunai sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta)
 3. 2 (dua) lembar Fotocopy Rekening Koran Atas Nama CV. Indoprima.
 4. 1 (satu) asli invoice No.142/Adm-KD/KPPN/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 ditujukan kepada CV. Alpha Omega
 5. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014.
 6. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014.
 7. 1 (satu) bundel faktur Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara TA 2014.
 8. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014 untuk CV.Indoprima
 9. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014 untuk CV.Multi Sarana Abadi.
 10. 1 (satu) bundel Surat Dukungan Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara TA 2014 untuk CV.Alpha Omega.
 11. 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah Dan Perpustakaan Keliling.
 12. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 045/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA 2014.
 13. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1644/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Perpustakaan Rumah Ibadah dengan Nilai Kontrak Rp.779.247.000.-

Halaman 39 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

14. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1646/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
15. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1654/BPAD/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
16. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1654/BPAD/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
17. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1646/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dengan Nilai Kontrak Rp.794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
18. 1 (satu) eksemplar Lampiran Surat Perjanjian Nomor : 481.3/1644/BPAD/2014 tanggal 19 Agustus 2014 tentang Pekerjaan Pengadaan Bantuan Perpustakaan Rumah Ibadah dengan Nilai Kontrak Rp.779.247.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
19. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Pesantren.
20. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Rumah Ibadah.
21. 1 (satu) eksemplar DPA Pondok Perpustakaan Keliling.
22. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening CV. Alpha Omega Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 17-04-2017 No. 2110061707.
23. 1 (satu) Asli surat Tanda Terima / Penyerahan 1 (satu) lembar Cek No.MCC.361828 dengan nilai Rp.563.570.000,- tanggal 15-12-2014.
24. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku dan Meubelair Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah TA 2014.

Halaman 40 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku dan Meubelair Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten / Kota di Sumatera Utara TA 2014.
26. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren di Sumatera Utara berupa Buku, Komputer PC, rak buku, meja baca, dan kursi baca TA 2014.
27. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.121-SPM.2014 tanggal 17 Nopember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan keliling kab/kota di Sumatera Utara sebanyak 16.000 eksemplar senilai 794.771.000.- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
28. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.215-SPM.2014 tanggal 1 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan 14.014 eksemplar, lemari buku perpustakaan 28 buah senilai Rp.779.247.000.- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
29. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.213-SPM.2014 tanggal 1 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa pengadaan buku perpustakaan 22.500 eksemplar, meja baca perpustakaan 30 buah, rak buku perpustakaan 30 buah, kursi baca 120 buah dan komputer PC 15 unit senilai Rp. Rp.1.567.396.000.- (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
30. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.299-SPM.2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) kepada Direktur CV.Bima Sakti.
31. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.304-SPM.2014 tanggal 8 Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.31.950.000.- (tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Direktur CV.Tri Mutiara Indah.

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM : 04.00.418-SPM.2014 tanggal 18 September Desember 2014 untuk keperluan belanja langsung pembayaran belanja barang dan jasa sewa sarana mobilitas darat senilai Rp.23.200.000.- (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) kepada Direktur CV.Tri Mutiara Indah.
33. 1 (satu) bundel dokumen Pelelangan untuk Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren, Rumah Ibadah Dan Perpustakaan Keliling. (lihat dokumen lelang I dan dokumen lelang II).
34. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 410/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengembangan perpustakaan pondok pesantren di Sumatera Utara berupa buku, komputer PC, rak buku, meja baca, dan kursi baca TA 2014
35. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 413/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengadaan bantuan buku perpustakaan rumah ibadah di Sumatera Utara berupa buku, rak buku, TA 2014.
36. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 409/KPTS/BPAD/2014 tanggal 20 Juni 2014 tentang Penetapan Penerima Bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kegiatan pengadaan buku perpustakaan keliling Kab/kota di Sumatera Utara berupa buku TA 2014.
37. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/183/ KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pengguna Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2014.
38. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 001/KPTS/BPAD/I/2014 tanggal 27 Februari 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara TA 2014.

Halaman 42 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel Foto Copy Petikan Putusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 821.23/433/2013 tanggal 18 Januari 2013 (SK Kepala Badan Perpustakaan Daerah).
40. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 050/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara sumber dana APBD TA 2014.
41. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 036/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Bantuan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah Tahun 2014.
42. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 035/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2014.
43. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Propinsi Sumatera Utara Nomor : 032/KPTS/BPAD/III/2014 tanggal 14 April 2014 tentang Pengangkatan Panitia Seleksi, Pengolahan Dan Pengepakan Bahan Pustaka Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren Di Sumatera Utara Tahun 2014.
44. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pondok Pesantren.
45. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Perpustakaan Keliling.
46. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Rumah Ibadah.
47. 1 (satu) bundel Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Mobiler.
48. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Pondok Pesantren.
49. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Perpustakaan Keliling.
50. 1 (satu) bundel Berita Acara Seleksi Buku Rumah Ibadah.
51. 1 (satu) bundel RKA Tahun Anggaran 2014.

Halaman 43 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) bundel Permintaan Katalog.
53. 1 (satu) bundel Peraturan Gubernur No. 8 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas.
54. 1 (satu) bundel Proposal dari Calon Penerima Manfaat Buku.
55. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Pondok Pesantren.
56. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Rumah Ibadah.
57. 1 (satu) bundel Daftar Buku Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Keliling.

Terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 12 April 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 9/Akta. Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn, tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 April 2018, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U.1/10207/HK.07.Sus-TPK/V/2018 tanggal 8 Mei 2018;

Halaman 44 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan – alasan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Strafmacht (pidana badan dan denda) yang dijatuhkan yaitu selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), pada pokoknya kami sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama.
2. Bahwa permohonan banding ini keberatan kami adalah pada pertimbangan hakim terkait pidana uang pengganti yang tidak dibebankan kepada Terdakwa . Bahwa menurut kami berdasarkan fakta-fakta hukum selama persidangan Terdakwa ada menerima aliran dana yang masuk ke perusahaan Terdakwa. Bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti dengan pertimbangan Majelis Hakim PN Medan menyebutkan :“Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, oleh karena Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perihal uang sebesar Rp 143.961.933,94 (seratus empat puluh tiga juta rupiah sembilan ratus enam puluh satu sembilan ratus tiga puluh tiga koma sembilan puluh empat sen) yang dibebankan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan banding dan memperbaiki pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi di Medan serta menyatakan:

1. Terdakwa HERI NOPIANTO, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan Subsidair kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI NOPIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 143.961.933,94. (seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah koma sembilan puluh empat sen) jika Terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
Nomor 1 sampai dengan Nomor 57.
Terlampir dalam berkas perkara.
7. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 114/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdntanggal 12 April 2018 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa HERI NOPIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, baik mengenai tindak pidana yang dilakukan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 46 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian atas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum, khususnya mengenai uang pengganti yang dituntut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor :114/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 12 April 2018 haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruh tahanannya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa HERI NOPIANTO dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada waktu musyawarah mengambil putusan, Hakim Anggota Dr. Albertina Ho, S.H., M.H berpendapat lain dengan H.Dasniel, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Dr. Mangasa Manurung, S.H., M.Kn. (Hakim Anggota) dan walau telah diupayakan musyawarah dengan sungguh-sungguh namun tetap tidak tercapai kesepakatan sehingga keputusan diambil dengan *Dissetting Opinion (DO)*. Pertimbangan Hakim Anggota Dr. Albertina Ho, S.H., M.H sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dakwaan primer putusan *a quo*, unsur ke 2 secara melawan hukum dalam halaman 161 sampai dengan halaman 164 alinea kedua, khususnya dalam halaman 163 alinea kedua menyatakan;

“Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 821 K/Pid/2005 berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah *genus/kekhususan* dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 47 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tersebut, sehingga dalam hal ini berlaku adagium *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, dimana menurut pendapat ahli Prof. Ir. Jur Andi Hamzah yang menyatakan bahwa adresat Pasal 3 adalah sebagai berikut: ‘.....dengan kata-kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya atau kedudukan....’ Yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian setiap orang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi” dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri (swasta), maka pengertian setiap orang dalam Pasal 2 maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka meskipun Terdakwa bukan Pegawai negeri dapat dikenakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa apabila dicermati fakta-fakta hukum dalam halaman 156 angka 28 sampai dengan halaman 158 angka 35 putusan *a quo*, ternyata Terdakwa selaku Direktur CV Indoprime tidak pernah menandatangani surat penawaran dan tidak pernah mengajukan penawaran dalam paket pekerjaan di BPADSU TA. 2014, namun Terdakwa datang ke Kantor BPAD Sumatera Utara di Medan untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa setelah kontrak/perjanjian kerja ditandatangani yang melaksanakan pekerjaan tersebut bukan CV Indoprime sebagai pemenang lelang tetapi PT Multazam Mulia Utama dan CV Multazam Solo Sejahtera dibawah kendali Kusmanto Haryadi;

Halaman 48 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Desember 2014 Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan SP2D atas pembayaran pengadaan bantuan buku perpustakaan untuk rumah ibadah senilai Rp779.247.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) kepada CV. Indo Prima;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara sejumlah Rp427.243.712,50 (empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus dua belas rupiah lima puluh sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara serta Pasal 6, Pasal 22, Pasal 66 dan Pasal 118 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan perubahannya, sehingga unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur lainnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian maka yang terbukti seharusnya dakwaan primer dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn tanggal 12 April 2018 seharusnya dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa karena musyawarah *Dissetting Opinion (DO)* oleh Hakim Anggota Dr. Albertina Ho, S.H., M.H sedangkan H.Dasniel, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Dr. Mangasa Manurung, S.H., M.Kn. (Hakim Anggota) mempunyai pendapat yang sama maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat 6 huruf a KUHPidana, yang menjadi keputusan sebagaimana amar putusan dibawah ini adalah berdasarkan suara terbanyak;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor: 48 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan - peraturan lain yang berkaitan.

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 114/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mdn tanggal 12 April 2018, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 oleh Kami : H.Dasniel, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Dr. Albertina Ho, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, Dr. Mangasa Manurung, S.H.,M.Kn. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas serta Zainal Pohan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

TTD.

Dr. Albertina Ho, S.H.,M.H.

TTD.

Dr. Mangasa Manurung, S.H.,M.Kn.

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

H.Dasniel, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Zainal Pohan, S.H.,M.H.